

PENGEMBALIAN KEUANGAN NEGARA HASIL TINDAK PIDANA KORUPSI

Abd Razak Musahib

razak6989@gmail.com

(Mahasiswa Program Studi Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Tadulako)

Abstract

This is a juridical empirical research in combination with normative juridical. Based on the results of the study indicate that the assets of the proceeds of corruption is the right of the state to be returned to the state and the state that has the right to manage the assets and wealth of the country to be used for the greatest prosperity and welfare of the people. The Founding Father emphatically said that the purpose of Indonesia as stated in the fourth paragraph of the Preamble The Constitution of the Republic of Indonesia is to protect the people of Indonesia and the entire country of Indonesia, promote the general welfare, the intellectual life of the nation, and participate in the establishment of world order, based on freedom, lasting peace and social justice. In this theory is to give priority to the principle of expediency adding the state budget (Budget). Thus people will get in terms of usefulness, because the economy will increase. Ideally in a country that is based on state law (rechtstaat) commander law means what is stipulated in the law must be obeyed by all the people, but still far from the expectations of Indonesian nation, In essence, the return of the country's financial losses due to corruption is very important because obviously -clear contrary to the provisions of applicable law.

Keywords: *State Finance, Corruption results.*

The founding father dengan tegas menetapkan tujuan negara Indonesia sebagaimana tercantum dalam alinea IV Pembukaan Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah “melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia, yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Pengembalian aset negara hasil dari tindak pidana korupsi masih sangat jauh dari harapan bangsa Indonesia, sehingga upaya pengungkapan harus betul-betul di jadikan sebagai tolok ukur dalam kesuksesan. Pengembalian aset negara hanya sebagai angan-angan belaka masih banyak aset negara yang belum terdeteksi oleh aparat penegak hukum, mengingat bahwa pengembalian keuangan negara hasil dari tindak pidana

korupsi dapat memunculkan berbagai perbuatan tindak pidana korupsi, seperti adanya penimbunan kekayaan hasil korupsi di beberapa daerah atau cara lain yang dilakukan pelaku untuk dapat mengaburkan asal usul aset dan masih banyak belum diketahui keberadaanya.

Pada tahun 2012, menurut hasil Survey Transparency International (TI) Indonesia yang pada tahun 2011 menempati urutan ke- 6 negara terkorupsi dengan *angka indeks persepsi korupsi (IPK)* adalah 2,4. Sementara di Asia, berdasarkan hasil *survai Politicaland Economic Risk Consultacy (PERC)*, lembaga pemberi peringkat yang berbasis di Hongkong, pada tahun 2013 Indonesia menduduki urutan kedua bersama Thailand sebagai negara terkorup di Asia dengan angka IPK 8,03 setelah Filipina. Penurunan peringkat sebagai negara terkorup di Asia ini dikarenakan adanya Political Will dari

pemerintah Indonesia untuk memberantas korupsi.

Yang paling penting juga menyangkut kerugian keuangan negara dari seluruh tindak pidana korupsi yang terjadi. Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan, kerugian negara akibat korupsi 2012 sampai 2014 mencapai Rp 689,19 miliar. Data KPK memperlihatkan, angka itu berasal dari keuangan Negara dengan nilai sekitar Rp 1,9 Triliun. Kerugian negara tersebut sebagian besar terjadi karena proses penunjukan langsung dalam proyek pengadaan barang dan jasa. Kerugian negara jenis ini mencapai Rp 647 miliar atau 94 persen dari total kerugian negara, Sementara sisa kerugian negara diakibatkan oleh praktik penggelembungan harga, yaitu sebesar Rp 41,3 miliar atau enam persen dari total kerugian negara. 17 Lebih lanjut Ketua KPK menyatakan bahwa jumlah kerugian negara tersebut dihitung setelah ada putusan hukum yang tetap. Tercatat ada 50 perkara korupsi keuangan berupa pengadaan barang dan jasa yang telah diusut KPK. Nilai rata-rata kerugian negara 35 persen dari total nilai proyek (anggaran) Rp 1,9 triliun.

Selama ini Indonesia dalam menangani kasus korupsi lebih cenderung mengutamakan pada penghukuman terhadap pelaku tindak pidana korupsi dari pada pengembalian aset negara. Pemberantasan korupsi difokuskan kepada tiga isu pokok, yaitu pencegahan, pemberantasan, dan pengembalian aset hasil korupsi (*asset recovery*). Theodorus M. Tuanakota merumuskan setidaknya ada 5 konsep atau metode penghitungan kerugian negara, antara lain : 1. Kerugian Keseluruhan keuangan negara (*total loss*) 2. Ada selisih antara keuangan negara yang menyebar 3. Harga kontrak dengan nilai selisi keuangan Negara 4. Penerimaan yang menjadi hak negara tapi tidak disetorkan ke kas Negara 5. pengeluaran yang tidak sesuai dengan anggaran, digunakan untuk kepentingan pribadi atau pihak-pihak tertentu.

Pengembalian kerugian negara diharapkan mampu menutupi defisit APBN sehingga dapat menutupi ketidak mampuan negara dalam membiayai berbagai aspek kebutuhan berdasarkan Undang-Undang No 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Rakyat. Pengembalian aset negara merupakan pendekatan dalam memerangi kejahatan yang kehadirannya dimulai pada dekade 1980-1988, yang kemudian diterapkan pada jenis kejahatan yang lebih luas dengan dimasukkan *Organized Crime* tahun 2000. Mekanisme pengembalian aset juga dipandang penting karena yang melakukan usaha Pengembalian atas aset hasil korupsi pejabat tingginya dan ternyata, dalam usahanya itu kerap menemui banyak hambatan. Hambatan-hambatan itulah yang kemudian dicarikan jalan keluarnya dengan mengatur masalah pengembalian aset.

Negara dalam mengambil keuangan akibat tindak pidana korupsi berdasarkan bukti-bukti yang lebih kuat, bahwa aset tersebut diduga berasal dari pelaku tindak pidana korupsi atau digunakan untuk pelaku tindak pidana korupsi di daerah-daerah yang sedang berkembang yang pada umumnya banyak disimpan di sentra-sentra finansial, ini merupakan agenda bagi negara indonesia untuk betul-betul merauk semua uang yang ada di daerah-daerah sekecil apapun nilainya. Dengan demikian pemberantasan tindak pidana korupsi juga memperhatikan kepentingan rakyat, disamping memberantas tindak pidana korupsi juga harus memperhatikan pengembalian keuangan negara sebagai akibat perbuatan tersebut, karena korupsi selalu menyangkut keuangan negara.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi salah satu unsur Tindak Pidana Korupsi adalah adanya tindakan yang merugikan negara. Dengan adanya unsur ini maka setiap terjadi korupsi pasti merugikan negara. Dalam proses pengembalian kerugian negara dari hasil korupsi, Kejaksaan mempunyai kewajiban untuk mengembalikan

kerugian uang negara melalui uang pengganti seperti yang diatur dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Idealnya dalam suatu negara yang berdasarkan atas hukum (*rechtstaat*) hukum menjadi panglima artinya apa yang diatur dalam hukum harus ditaati oleh seluruh masyarakatnya, namun di Indonesia hal tersebut masih jauh dari yang diharapkan bahkan hukum terkadang dijadikan sebagai alat oleh sebagai orang (penguasa) untuk melindungi kepentingannya serta menjustifikasi suatu tindakan yang secara jelas-jelas bertentangan dengan ketentuan hukum berlaku. Di negara kita korupsi telah menjadi suatu hal yang lumrah untuk dilakukan. Bahkan korupsi di Indonesia dapat dikatakan telah membudaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi disebutkan sebagai jenis tindak pidana yang sangat merugikan keuangan negara serta menghambat pembangunan nasional.

Pemulihan kerugian keuangan negara dengan upaya pengembalian kerugian keuangan negara dalam tindak pidana korupsi dalam kenyataannya masih menghadapi hambatan-hambatan baik pada tataran prosedural maupun pada tataran teknis. Pada tataran prosedural memerlukan instrumen-instrumen hukum tertentu yang tepat sesuai dengan modus operandi tindak pidana dan obyek permasalahan hukumnya. Dalam kasus tindak pidana korupsi hasil dari tindak pidana yang berupa keuangan negara dalam kenyataannya tidak hanya diterima atau dinikmati oleh terdakwa, tetapi juga diterima atau dinikmati oleh pihak ketiga yang tidak menjadi terdakwa. Dalam hal yang demikian upaya pengembalian kerugian keuangan negara oleh pihak ketiga secara prosedural memerlukan instrumen hukum yang tepat dan efektif.

Langkah hukum menarik keuangan negara dari pelaku tindak pidana korupsi

sebagai upaya pemulihan kerugian keuangan negara dalam rangka mendukung terlaksananya pembangunan nasional yang adil dan makmur. Dalam teori ini dinyatakan “konsep pemidanaan atas kesalahan, pembalasan dan perlindungan terhadap hak individu”. delik hukum, adanya perbuatan dan adanya kesalahan. Dengan demikian para pelaku tindak pidana korupsi tersebut wajib dipidana. Konsep pemidanaan tidak hanya ditekankan kepada subyek pelaku saja, akan tetapi akibat yang ditimbulkan juga harus dapat dipertanggung jawabkan. Perlindungan terhadap rakyat Indonesia yang terkena dampak terhadap pengembalian asset negara yang telah ditimbulkan. Konsep pemidanaan melalui konsep pengembalian asset negara merupakan upaya negara lewat para penegak hukumnya. Tanpa adanya maksud untuk memenuhi keadilan akibat kerugian dari tindak pidana korupsi dan kerugian itu akan terjadi pembalasan bagi hak rakyat. Dalam konteks keadilan sosial bagi masyarakat maka agar saling terjadi hubungan dalam menciptakan tata keadilan sosial negara pihak lain yang telah ada hubungan bilateral dengan Indonesia memiliki kewajiban agar asset yang berada di negara tersebut dapat dikembalikan.

Pengembalian kerugian negara akibat tindak pidana korupsi memang seakan mustahil dapat terganti karena jumlahnya yang sangat besar mulai dari kerugian materiil dan immaterial. Selain itu hambatan lain adalah proses pelacakan dan investigasi aset yang dikorupsi merupakan tantangan terbesar dalam penindakan hukum tindak pidana korupsi. Alangkah baiknya kita nantinya dapat memahami dan memperhitungkan assessment atas tindak pidana korupsi sehingga dapat mengurangi kerugian yang disebabkan tindak pidana korupsi.

Rumusan masalah pada penulisan ini adalah 1. bagaimanakah konsep pengembalian keuangan negara hasil dari tindak pidana korupsi? 2. kendala apakah yang di hadapi dalam mengembalikan keuangan negara hasil dari tindak pidana korupsi?. Adapun tujuan

penelitian Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 1. Untuk mengetahui konsep pengembalian aset negara dari tindak pidana korupsi. 2. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi dalam proses pengembalian aset negara dari tindak pidana korupsi.

METODE

Lokasi Penelitian ini dilakukan di BPK (Badan Pengawasan keuangan) dan Kejaksaan Tinggi di wilayah Sulawesi tengah. Penelitian ini menggunakan *yuridis empiris (field researrch) di gabungan yuridis normative (legal researrch), filed reserrchnya* bagaimana Konsep Pengembalian Keuangan Negara dan *legal reserrchnya* pelaku tindak pidana korupsi berdasarkan *subject heading yakni : judicial Case Study, non Judicial Case Study, Live Case Study*. Yang *in concret* Ada 2 (dua) *aproach*, yaitu: 1. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) 2. Pendekatan Konsep (*conceptual approach*).

Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 1. Bahan hukum sekunder, adalah data yang di peroleh melalui study kepustakaan. 2. Bahan hukum primer adalah bahan hokum yang diperoleh langsung dari subjek penelitian dengan cara obsevasi, wawancara, kuisisioner (kuisisioner terbuka atau tertutup, face to face), Sample, dan sebagainya. 3. Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum penunjang yang memberi petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti Kamus hukum, Ensiklopedia, Majalah, surat kabar, jurnal, website, ensiklopedia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. *Bagaimanakah Konsep Pengembalian Keuangan Negara Hasil Dari Tindak Pidana Korupsi*

Pengembalian keuangan hasil Tindak Pidana Korupsi sudah merupakan norma yang berdiri sendiri, dengan prinsip hukum bahwa

pelaku Tindak Pidana korupsi tersebut tidak boleh mendapatkan keuntung dari hasil korupsi. Dalam konteks tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana, maka perampasan aset hasil tindak pidana korupsi dapat digunakan untuk memperbaiki kondisi kerusakan dan degradasi kuantitas dan kualitas perekonomian dan mensejahterakan masyarakat yang terkena dampak dari yang diakibatkan oleh pelaku tindak pidana korupsi.

Yang dapat dirampas dalam hal ini berupa: 1. Kekayaan yang diperoleh dari hasil usaha/kegiatan korupsi. 2. Kekayaan yang diperoleh dari hasil usaha atau kegiatan hasil korupsi. 3. Kekayaan yang diperoleh dari hasil usaha atau kegiatan korupsi yang menghasilkan keuntungan dari perbuatan memberikan informasi palsu, menyesatkan, menghilangkan informasi, merusak informasi, atau memberikan keterangan yang tidak benar.

Pengembalian uang hasil korupsi terhadap sanksi pidana yang dijatuhkan (terhadap pelaku) dijelaskan dalam pasal 4 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU 31/1999) serta penjelasannya. Dalam pasal 4 UU 31/1999 dinyatakan antara lain bahwa pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara tidak menghapuskan dipidananya pelaku tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud pasal 2 dan pasal 3 UU tersebut. Kemudian, di dalam penjelasan pasal 4 UU 31/1999 dijelaskan sebagai berikut : Dalam hal pelaku tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan pasal 3 telah memenuhi unsur-unsur pasal dimaksud, maka pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara, tidak menghapuskan pidana terhadap pelaku tindak pidana tersebut. Pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara hanya merupakan salah satu faktor yang meringankan.

Pengembalian Kerugian Keuangan Negara melalui jalur pidana adalah melalui proses Penyitaan dan Perampasan. Didalam persidangan pengembalian kerugian keuangan Negara, Hakim disamping menjatuhkan pidana Pokok juga dapat menjatuhkan pidana Tambahan berupa: 1. Perampasan barang bergerak yang berwujud atau tidak berwujud atau barang yang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana serta harga dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut. (Pasal 18 ayat (1) huruf a UU 31/99 jo UU 20/2001). 2. Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi (Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2), (3) UU 31/99 jo UU 20/2001). 3. Pidana Denda, UU TPK mempergunakan perumusan sanksi pidana bersifat kumulatif (pidana penjara dan atau pidana denda), Kumulatif-alternatif (pidana penjara dan atau pidana denda), dan perumusan pidana lamanya sanksi pidana bersifat Determinate sentence. 4. Penetapan perampasan barang-barang yang telah disita dalam hal terdakwa meninggal dunia (Peradilan In absentia) sebelum putusan dijatuhkan dan terdapat bukti yang cukup kuat bahwa pelaku telah melakukan tindak pidana korupsi. (Pasal 38 ayat (5), (6), (7) UU 31/99 jo UU 20/2001).

Prof Mudzakkir bahwa, pengembalian hasil tindak pidana sering dikaitkan dengan waktunya. Bila pengembalian dilakukan sebelum penyidikan dimulai, seringkali diartikan menghapus tindak pidana yang dilakukan seseorang. Namun, bila dilakukan setelah penyidikan dimulai, pengembalian itu tidak menghapus tindak pidana. Kalau menurut saya, dikembalikan sebelum atau sesudah penyidikan itu tetap melawan hukum. Misalnya saya mencuri, lalu mengembalikan barang curian sebelum orang lain tahu. Itu kan tetap tindak pidana, Pendapat yang sama juga disampaikan oleh peneliti Lembaga Kajian untuk Advokasi dan Independensi

Peradilan (LeIP) Arsil mengatakan, pengembalian uang hasil korupsi secara sukarela oleh terdakwa biasanya menjadi alasan bagi hakim untuk mengurangi hukuman. Jadi, memang terdapat relevansi antara pengembalian hasil korupsi dengan sanksi pidana yang dijatuhkan kepada si pelaku. Di satu sisi, pengembalian uang hasil korupsi dapat menjadi alasan bagi hakim untuk mengurangi pidana bagi si pelaku, tapi tidak menghapuskan pidananya. Demikian menurut peraturan perundang-undangan dan praktek atau kebiasaan yang berlaku. Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara menyatakan bahwa keuangan negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.

Dari sisi tujuan, keuangan negara meliputi seluruh kebijakan, kegiatan dan hubungan hukum yang berkaitan dengan pemilikan dan/atau penguasaan obyek sebagaimana tersebut di atas dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan negara. Bidang pengelolaan keuangan negara yang demikian luas dapat dikelompokkan dalam sub bidang pengelolaan fiskal, sub bidang pengelolaan moneter, dan sub bidang pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan.

Pasal 17 UU Pemberantasan Tipikor, selain dapat dijatuhi pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5 sampai dengan Pasal 14, terdakwa dapat dijatuhi pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18. Pidana tambahan yang terdapat dalam Pasal 18 ayat (1) UU Pemberantasan Tipikor: Selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebagai pidana tambahan adalah: 1). perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang

diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana di mana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut 2). pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi. 3). penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun. 4). pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh Pemerintah kepada terpidana.

Uang hasil korupsi yang di gunakan tersebut wajib dikembalikan oleh terpidana korupsi berupa uang pengganti yang jumlahnya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi. Hal ini juga dapat dilihat dari Pasal 4 UU Pemberantasan Tipikor, yang secara implisit mengatakan adanya pengembalian kerugian keuangan negara dalam tindak pidana korupsi. Akan tetapi pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara tersebut hanya merupakan salah satu faktor yang meringankan, tidak menghilangkan sanksi pidana. Sejalan dengan pengaturan dalam UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Purwaning M. Yanuar dalam bukunya berjudul Pengembalian Aset Hasil Korupsi bahwa pengembalian kerugian keuangan negara dengan menggunakan instrumen pidana menurut UU Pemberantasan Tipikor dilakukan melalui proses penyitaan, perampasan, dan aturan pidana denda.

Pada saat ini laporan keuangan pemerintah dirasakan masih kurang transparan dan akuntabel karena belum sepenuhnya disusun mengikuti standar akuntansi pemerintahan yang sejalan dengan standar akuntansi sektor publik yang diterima secara internasional. Standar akuntansi pemerintahan tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 32 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

menjadi acuan bagi Pemerintah Pusat dan seluruh Pemerintah Daerah di dalam menyusun dan menyajikan Laporan Keuangan.

Upaya pengembalian aset hasil korupsi dirasakan masih kurang dan belum cukup dalam memberantas tindak pidana tersebut. Hal ini disebabkan oleh beberapa kendala, antara lain: 1). Korupsi terjadi secara sistemik. 2). Adanya penyalahgunaan kekuasaan (Abuse Of Power)

B. Kendala Apakah yang diHadapi Dalam Mengembalikan Keuangan Negara Hasil Dari Tindak Pidana Korupsi

Kendala dalam mengembalikan aset hasil korupsi juga disebabkan karena adanya penyalahgunaan kekuasaan, dimana ini terjadi dengan melibatkan upper economic class (konglomerat) maupun politik sebagai upper power class (pejabat tinggi negara) yang berkonspirasi dan bertujuan untuk kepentingan ekonomi kelompok. Secara konseptual, pada negara berkembang, pemikiran bahwa korupsi merupakan bagian dari kekuasaan, bahkan bagian dari sistem itu sendiri, menjadi tidak diragukan. Karena itu, ada yang berpendapat, penanggulangan yang terpadu adalah dengan memperbaiki sistem yang ada.

Masalah dalam pengembalian keuangan negara hasil korupsi kecenderungan semakin tidak terkendalinya tindak pidana korupsi dalam orde sekarang ini, sehingga upaya pengungkapan maupun pembuktiannya di pengadilan masih jauh dari harapan. Diperparah lagi dengan adanya sinyalemen bahwa berbagai oknum profesional tertentu (akuntan, financial analyst, lawyer dan notaris) kerap memberikan jasa menghapus *white collar crime* itu. Belum lagi *economic power* dan *bureaucratic power* yang membuat para koruptor *beyond the law*, semakin memupus harapan terlaksananya penegakan hukum secara adil. Sementara itu, suatu penelitian di India menunjukkan *differential association theory* dari Sutherland, telah

terbukti dari sisi lain, yaitu meningkatnya korupsi karena “meneladani” kesuksesan ekonomi para koruptor. “*Criminal behavior is not invented but learned*”, termasuk menyebabkan sementara orang menjadi “berkeinginan” korupsi karena belajar dari kesuksesan ekonomi para koruptor. Oleh karena itu, “pencegahan” dan “penanggulangan” tindak pidana korupsi, yang keduanya dapat diadopsi dalam istilah “pemberantasan”, bukan hanya diarahkan pada penanganan perkaranya, berupa penyidikan, penuntutan ataupun pemeriksaan di sidang pengadilan, melainkan juga diupayakan untuk “menghalangi” ataupun “menutup kemungkinan” para koruptor menikmati hasil kejahatannya. Tanpa mengembangkan sikap antipati kepada korupsi, termasuk untuk membuatnya “tidak menarik” atau “tidak menguntungkan” untuk dilakukan, dan mensinegikan hal itu dalam kehidupan sosial masyarakat secara keseluruhan, tidak akan membuat efek tangkal hukum korupsi membaik. Diantaranya yang mungkin untuk itu adalah membangun mekanisme pengembalian aset (*asset recovery*) hasil tindak pidana korupsi.

Dalam hukum pidana Indonesia, upaya untuk “menghalangi” atau “menutup kemungkinan” para pelaku kejahatan (termasuk koruptor) menikmati hasil kejahatannya, telah dilakukan dengan berbagai cara. Dalam tataran filosofis secara terbatas mengenai hal ini telah pula menjadi pemikiran para pemikir-pemikir tua seperti Jeremy Bentham. Sedangkan secara pragmatis, hal itu dapat dilakukan dalam proses acara, misalnya dapat dilakukan dari sejak awal berupa penyitaan (Pasal 39 KUHP) atau pemblokiran (Pasal 32 Undang-Undang No. 15 Tahun 2002 jo Undang-Undang No. 25 Tahun 2003), ataupun pembekuan rekening (Pasal 42 Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 jo Undang-Undang No. 10 Tahun 1998). Selain itu, dapat juga dilakukan dengan menjadikan perbuatan tersebut sebagai tindak pidana yang

berdiri sendiri. Demikian misalnya telah dikriminalisir perbuatan penadahan (Pasal 480, 481 dan 482 KUHP) ataupun pencucian uang (money laundering) seperti yang dirumuskan dalam Undang-Undang No. 15 Tahun 2002 jo Undang-Undang No. 25 Tahun 2003. Melakukan double criminality seperti ini, merupakan upaya memberantas suatu tindak pidana dengan membuatnya sebagai “tidak menguntungkan”, karena perbuatan-perbuatan lain seperti menyembunyikan, memperjualbelikan, atau menyamarkan, hasil tindak pidananya merupakan tindak pidana tersendiri. Bahkan pernah tercetus ide untuk memperluas rumusan tindak pidana dalam Undang-Undang Korupsi, sehingga mencakup tiga kelompok (yang ada sekarang hanya dua kelompok), yaitu tindak pidana korupsi, tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi dan tindak pidana setelah terjadi korupsi. Hal yang tersebut terakhir ini adalah penarikan money laundering menjadi tindak pidana korupsi dan kriminalisasi bentuk-bentuk pembantuan setelah tindak pidana korupsi terjadi.

Menurut Sajipto Raharjo, ada dua fungsi yang dapat dimainkan oleh hukum yaitu sebagai *social control* mengandung arti bahwa betugas untuk menjaga masyarakat tetap berada dalam pola-pola tingkah laku yang telah diterima olehnya. Dalam rangka prrspektif hukum sebagai social control fungsi utama sistem hukum bersifat integrative. Maksudanya hukum untuk mengatur dan memelihara regulitas social. Tanpa hukum, manusia bias menjadi homo homini lupus (manusia yang satu menjadi serigala bagi manusia lainnya). Tiada masyarakat yang bias hidup lama tanpa control social dari hukum didalamnya. Untuk mengatasi faktor-faktor yang menjadi kendala efektifitas palaksanaan eksekusi pidana pembayaran uang pengganti dalam tindak pidana korupsi, terlebih dahulu perlu dikemukakan disini pendapat Soerjono Soekanto bahwa pada pokoknya masalah tersebut sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya.

Faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral, sehingga dampak positif dan negatifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut. 1). faktor hukuman itu sendiri, yang didalam tulisan ini akan di batasi pada peraturan perundang-undangan saja. 2). faktor penegakan hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum. 3). faktor sarana dan prasarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum. 4). faktor masyarakat, kani menyangkut lingkungan dimana hukum tersebut berlaku dan di terapkan. 5). faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia didalam pergaulan hidup. 6). faktor diatas saling berkaitan erat, oleh karena merupakan esensi dari penegakan hukum, dan juga merupakan tolak ukur dari efektifitas penegakan hukum.

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Kesimpulan

1. Konsep yang di gunakan dalam *STMR (Stollen money Recovery)* Menggunakan dua Konsep *Follow the money* dan *follow the suspect*. Konsep *Follow the money* bertujuan melakukan *controlling* terhadap keuangan Negara. Sehingga terhindar Dari *overlapping*, pencapaian *output* dan *outcomes* secara optimal, konsep *follow the money*, ini mengupayakan semaksimal mungkin untuk mengembalikan semua keuangan negara yang telah dikorupsi, melalui *model civil forfeiture*, sebagai *deterrence effectnya*. sedangkan Konsep *follow the suspect*, berfokus pada tindakan pidannya dan bersifat proaktif terhadap pelaku kejahatan.
2. Kendala dalam pengembalian keungan Negara di sebabakan oleh *Abuse of Power*. Kesulitan dalam pembuktian hasil dari tindak pidana korupsi yang bersinergi dengan kekuatan politik, ekonomi dan kekuatan birokrasi karenanya korupsi begitu menjadi sangat kuat dalam konteks

perilaku politik dan social, kendala dalam penegmbalian hasil korupsi ini bukan hanya pihak birokrasi untuk mencapai kepentingan sekelompok atau orang. Tetapi disebabkan oleh kekuasaan umum (pejabat birokrat) yang dapat dikatakan telah memposisikan mereka dalam status *beyond the law*, sehingga hukum sering dikatakan sebagai kekuatan politik saja. *Abouse of power* suda terstruktur dan masif Sehingga pengembalian keuangan Negara terasa sangat sulit untuk di kembalikan. *Elit economic power* dan *bureaucan negara ratic power* yang membuat para koruptor *beyond the law*, semakin memupus harapan terlaksananya penegakan hukum

Rekomendasi

1. Negara wajib memperhatikan *value of money*, baik berupa uang maupun benda. Hak dan kewajiban Negara dalam mengelolah keuanganya. Dalam hal ini Konsep pengembalian keuangan negara dalam melakukan pengewasan harus memperhatikan undang-undang tentang perbendaharaan Negara dan undang-undang tentang keuangan Negara agar. Dalam mengelolah dan melakukan pengawasan keuagan negara.
2. Untuk lebih mengefektifkan, dalam pembuktian pelaksanaan pengembalian keuangan negara hasil dari tindak pidana korupsi, penegak hukum selaku eksekutor harus lebih maksimal dalam melaksanakan tugas dengan dibekali pendidikan khusus yang berkaitan dengan bidang tugas, khususnya dalam pelaksanaan pengembalian keuang negara hasil tindak pidana korupsi.

UCAPAN TERIMAKASIH

Penulis mengucapkan terimakasih atas dukungan semua pihak sehingga penelitian ini dapat terselesaikan dengan baik, khususnya kepada tim penyunting Dr. Benny Diktus Yusman, SH.,MH Penyunting Ahli Dr. Mohammad Tavip., SH.,HM dan Ketua Penyunting Dr. Moh. Nawawi, M.Si. Akhir kata penulis ucapkan banyak terimah kasih kepada Allah SWT dengan Rahmat dan hidayanya, kiranya apa yang telah di berikan ini dapat membawah manfaat dan semoga di balas dengan pahala yang lebih baik AMIN.

DAFTAR RUJUKAN

- Achmad Ali. 2002. *Keterpurukan Hukum di Indonesia*. Jakarta. Ghalia Indonesia.
- Atmasasmita, Romli. 2008. *Pengembalian Aset Korupsi Masukan Konvensi International Anti Korupsi, Seputar Indonesia*, Bandung.
- E. Sumaryono. 2000. *Etika Hukum (Relevansi Teori Hukum)*. Yogyakarta. Kanisius.
- Evi Hartati. 2005. *Tindak Pidana Korupsi*. Semarang. Sinar Grafika.
- H.K., Hermien. 1994. *Korupsi di Indonesia dari Delik Jabatan ke Tindak Pidana Korupsi*. Bandung. Citra Aditya Bhakti.
- Roeslan Saleh. 1983. *Sifat Melawan Hukum daripada Perbuatan Pidana*. Aksara Baru. Jakarta.
- Romli Atmasasmita. 2003. *Pengantar Hukum Kejahatan Pidana*. Prenada Media. Jakarta.
- Senoadji. 2006. *Indryanto, Korupsi dan Pembalikan Beban Pembuktian*. Jakarta. Diadit Media.
- Supadmo Ika Iskandar. 2008. *Prinsip Pengembalian Kauangan Negara Akibat Tindak Pidana Korupsi Melalui Gugatan Perdata*. Airlangga Surabaya.
- Suradi. 2006. *Korupsi Dalam Sektor Pemerintah dan Swasta*. Yogyakarta. Gava Media.
- M. Prodjohamidjoyo. 2001. *Memahami Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta. Pradnya Paramita.
- Muladi. 1995. *Kapita Selekt Sistem Peradilan Pidana*. Semarang. Badan Penerbit UNDIP.